

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Masalah perdagangan orang telah terjadi sejak abad keempat dan berkembang terus pada abad ke delapan belas dikawasan amerika serikat yang didasarkan pada perbedaan ras atau warna kulit. Perbudakan dan penghambaan pernah ada dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada jaman raja-raja Jawa dahulu, perempuan merupakan bagian pelengkap dari system pemerintahan yang feudal. Pada masa itu, konsep kekuasaan seorang raja digambarkan sebagai yang agung dan yang mulia. Raja mempunyai kekuasaan penuh antara lain tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang dari selir tersebut adalah putri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan, sebagian lagi persembahan dari kerajaan lain, tetapi ada juga yang berasal dari lingkungan kelas bawah yang di-“jual” atau diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterkaitan langsung dengan keluarga istana. Sistem feudal ini belum menunjukkan keberadaan suatu industri seks tetapi telah membentuk landasan dengan meletakkan perempuan sebagai barang dagangan untuk memenuhi nafsu lelaki dan untuk menunjukkan adanya kekuasaan dan kemakmuran. Pada masa penjajahan Belanda, industri seks menjadi lebih terorganisir dan berkembang pesat yaitu untuk memenuhi kebutuhan pemuasan seks masyarakat Eropa seperti serdadu, pedagang dan para utusan yang pada

umumnya adalah bujangan.¹ Dalam era kemerdekaan terlebih di era reformasi yang sangat menghargai Hak Asasi Manusia, masalah perbudakan atau penghambaan tidak ditolerir lebih jauh keberadaannya. Secara hukum Bangsa Indonesia menyatakan bahwa perbudakan atau penghambaan adalah merupakan kejahatan terhadap kemerdekaan orang yang diancam dengan pidana penjara lima tahun sampai dengan lima belas tahun (Pasal 324-337 KUHP).² Undang-Undang Dasar 1945 antara lain mengamanatkan dalam bagian Pembukaan bahwa negara dan pemerintah didirikan untuk melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kesejahteraan umum. Perdagangan anak memuat aspek-aspek yang bertentangan dengan perlindungan dan juga berlawanan dengan kesejahteraan umum. Lebih-lebih praktek perdagangan anak selalu disertai dengan berbagai tindak ancaman dan kekerasan sehingga menimbulkan ketersiksaan bagi si korban yang tanpa masa depan. Korban perdagangan anak pada umumnya adalah pihak yang dalam kondisi tidak berdaya baik secara fisik (anak-anak), psikis, maupun ekonomi.

Namun kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang meng-akselerasi terjadinya globalisasi, juga dimanfaatkan oleh hamba kejahatan untuk menyelubungi perbudakan dan penghambaan itu kedalam bentuknya yang baru yaitu : Perdagangan orang atau *Trafficking in Persons* ,yang beroperasi secara tertutup dan bergerak di luar hukum. Pelaku perdagangan orang atau *Trafficker* yang dengan cepat berkembang menjadi sindikasi lintas batas

¹ Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, *Penghapusan Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta, 2005. hlm.8.

² Andi hamzah, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm. 129.

Negara dengan sangat halus menjerat mangsanya, akan tetapi dengan sangat kejam mengeksploitasinya dengan berbagai cara sehingga korban menjadi tidak berdaya untuk membebaskan diri.

Pada masa sekarang, perkembangan perdagangan orang beralih pada jenis manusia yang lemah yaitu pada perempuan dan anak. Perdagangan orang merupakan satu bentuk perlakuan terburuk dan tindak kekerasan yang dialaminya dan termasuk sebagai tindak kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang diberbagai negara, terutama negara-negara yang sedang berkembang, telah menjadi perhatian masyarakat internasional dan organisasi internasional, terutama oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB). Praktik perdagangan orang terutama perempuan dan anak-anak sebenarnya bukan fenomena baru dinegara ini. Beberapa jumlah korban sebenarnya memang sulit dipastikan. Angka yang muncul bisa jadi hanya merupakan puncak gunung es. Beberapa survei, penelitian, dan pengamatan menunjukkan kasus perdagangan orang cenderung meningkat dan kian memperhatikan.

Perdagangan anak atau perdagangan manusia, terutama pada anak merupakan jenis perbudakan pada era modern ini. Setiap tahun diperkirakan ada dua juta manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak. Pada tingkat dunia, perdagangan perempuan dan anak terkait erat dengan kriminalitas transional dan dinyatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.

Indonesia tergolong dalam TIER 3, yaitu Negara yang diasumsikan tidak serius menangani perdagangan anak, tidak memiliki perangkat undang-undang untuk mencegah, melindungi dan menolong korban, serta tidak memiliki perundang-undangan untuk melakukan penghukuman pelaku perdagangan manusia.³ Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP yang mengatur larangan perdagangan perempuan dan anak laki-laki dibawah umur merupakan kualifikasi kejahatan karena tindakan tersebut tidak manusiawi dan layak mendapatkan sanksi pidana. Namun ketentuan pasal 297 tersebut, pada saat ini tidak dapat diterapkan secara lintas negara sebagai kejahatan internasional atau transnasional dan ancaman pidananya masih terlalu ringan. Demikian pula terhadap pasal 324 KUHP yang substansinya tidak memadai lagi. Pada dasarnya, tindak pidana perdagangan orang selain bersifat sebagai kejahatan internasional atau transional dan dilaksanakan secara terorganisasi, juga bersifat sangat merugikan dan membahayakan masyarakat, bangsa dan negara sehingga perlu ketentuan hukum materiil yang berbeda, misalnya adanya ketentuan ancaman pidana yang berat bagi pelakunya.

Masalah ekonomi dan sosial yang melanda Indonesia berdampak pada peningkatan skala dan kompleksitas yang dihadapi anak Indonesia yang ditandai dengan makin banyaknya anak yang mengalami perlakuan salah, eksploitasi, tindak kekerasan, anak yang didagangkan, penelantaran, disamping anak-anak yang tinggal di daerah rawan konflik, rawan bencana serta anak yang berhadapan

³ Syafaat, Rachmad, *Dagang Manusia Kajian Trafficking Terhadap Perempuan Dan Anak*, Lappera Pustaka Utama, Malang, hlm.1.

dengan hukum dan lain-lainnya. Dampak nyata yang berkaitan dengan memburuknya kondisi perekonomian dan krisis moneter adalah meningkatnya jumlah anak di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) milik masyarakat, lebih diperberat lagi dengan menurunnya pendapatan masyarakat yang merupakan salah satu sumber dana.⁴

Masih berkaitan dengan persoalan ini adalah bahwa anak-anak yang obyek eksploitasi seksual komersil menjadi seperti muara atau sebab dari segala persoalan yang ada. Pekerjaan dan anak-anak jalanan dengan amat mudah sekali terjebak ke dalam jaringan perdagangan seks komersil ini. Diperkirakan 30% dari seluruh pekerja seks komersil saat ini adalah anak-anak di bawah umur. Apalagi perdagangan anak belum diantisipasi oleh undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak. Jelas hal ini sangat memalukan, dan harus segera ada langkah-langkah kongkret dari pemerintah untuk memiliki perangkat pencegahan, perlindungan dan pertolongan korban, serta penghukuman yang diperlukan untuk memberantas perdagangan manusia.

Negara Tidak saja Indonesia yang memerangi masalah perdagangan anak, karena perdagangan anak merupakan masalah yang dihadapi banyak negara di dunia ini bahkan tidak ada satu pun negara yang kebal terhadap perdagangan anak. Untuk itulah kerja sama antar negara diperlukan untuk mengatasinya. Selain itu, upaya pencegahan utama yang perlu dilakukan oleh setiap negara yaitu upaya mengatasi masalah kemiskinan di dalam negerinya

⁴ Depsos RI, Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus, Jakarta, 2002, hlm 5

masing-masing karena kemiskinan merupakan salah satu penyebab perdagangan anak.⁵

Kemiskinan, kebodohan, kekurangan informasi memang dapat menyesatkan dan sekaligus menjerumuskan. Tetapi siapa yang ingin hidup dalam taraf kemiskinan, terjerat kebodohan dan ketinggalan informasi, jelas tidak satu gelintir pun manusia dimuka bumi ini ingin seperti ini. Kemiskinan memang mengarahkan kepada keterbelakangan, dan kebodohan ini masuk akal. Akan tetapi kemiskinan yang demikian sebenarnya bukan kemiskinan cultural malah lebih dekat pada kemiskinan structural, sebuah proses pemiskinan yang disebabkan oleh suatu struktur social tertentu, termasuk disebabkan oleh Negara.

Dengan demikian Negara memang bertanggung jawab atas kemiskinan, keterbelakangan, dan bahkan perdagangan manusia. Negara tidak bisa tinggal diam melihat rakyatnya diperjual belikan seenaknya dan secara bebas, didalam negeri maupun diluar negeri. Negara yang membiarkan warganya diperjual belikan merupakan Negara yang sudah korup, dan gila akan devisa. Devisa negara yang didapat *via* perdagangan manusia merupakan devisa haram. Hanya sayang, praktek perdagangan manusia dilindungi oleh sebuah kekuatan Negara itu sendiri, dengan sama-sama mendapatkan keuntungan.

Dewasa ini diperkirakan jumlah anak yang membutuhkan perlindungan khusus makin besar terutama pasca krisis. Kasus-kasus yang

⁵ Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak

berkaitan dengan pelanggaran hak-hak anak makin marak. Suatu permasalahan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang cukup luas. Negara kita sebenarnya telah banyak pula memberikan perhatian terhadap hak-hak anak. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang usaha kesejahteraan anak yakni undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan ikut serta Indonesia dalam menandatangani konvensi tentang anak hak-hak anak (Convention On The Right of The Child) sebagai hasil Sidang Umum PBB pada tanggal 26 Januari 1990⁶. Walaupun demikian berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia selama ini dirasakan masih belum dapat dikatakan berhasil dalam menangani masalah perdagangan anak, hal ini dapat dilihat dengan masih banyak terjadinya praktik perdagangan anak di Indonesia.

Dengan latar belakang permasalahan tersebut, sangatlah menarik bagi penulis untuk meneliti masalah ini dan mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi dengan judul : **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.541 /Pid.B/2007/PN.JKT.PST)”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hukum pidana dan UU nomor 23 tahun 2002 tentang

⁶Keputusan Presiden RI Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Right Of The Child*) 1989

perlindungan anak mengatur tentang perdagangan anak?

2. Apakah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.541 /Pid.B/2007/PN.JKT .PST, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk memberikan penjelasan bahwa hukum pidana dan UU nomor 23 tahun 2002 mengatur tentang perdagangan anak.
- b. Untuk memberikan penjelasan mengenai kesesuaian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.541 /Pid.B/2007/PN.JKT.PST, dengan aturan hukum yang berlaku.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Memberikan pengetahuan atau wawasan baru bagi para mahasiswa/mahasiswi yang berminat dalam permasalahan hak anak.
- b. Sebagai tambahan bacaan bagi kalangan yang berminat membahas permasalahan perdagangan terhadap anak.
- c. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.